



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 675 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN PENGENDALI
PELATIHAN GIZI BENCANA *END USER*
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | : a. bahwa dalam rangka mencegah peningkatan kematian serta kesakitan akibat masalah gizi di pengungsian, yang mencakup pemahaman tentang pentingnya respons gizi yang cepat dan tepat sebagai bagian dari penanggulangan bencana maka perlu dilaksanakan Pelatihan Gizi Bencana (<i>End User</i>);
b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan, maka Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dinas Kesehatan bekerjasama dengan UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Gizi Bencana (<i>End User</i>) Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
c. bahwa untuk kelancaran kegiatan Pelatihan Gizi Bencana (<i>End User</i>) Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, perlu menetapkan Narasumber dan Pengendali Pelatihan Gizi Bencana (<i>End User</i>) Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan; |
| Mengingat | : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966); |

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 145/Menkes/SK/I/2007 Tentang Pedoman Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN PENGENDALI PELATIHAN GIZI BENCANA *END USER* TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Narasumber dan Pengendali Pelatihan Gizi Bencana (*End User*) Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber dan Pengendali Pelatihan Gizi Bencana (*End User*) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan atau materi berkaitan dengan pelatihan Gizi Bencana (*End User*);
 - b. menyampaikan materi berkaitan dengan pelatihan Gizi Bencana (*End User*); dan
 - c. bertanggung jawab atas pengelolaan keseluruhan pelatihan
- KETIGA : Masa tugas Narasumber dan Pengendali Pelatihan Gizi Bencana (*End User*) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 29 Oktober 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



EUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 625 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER DAN
PENGENDALI PELAKSANAAN PELATIHAN
GIZI BENCANA END USER TINGKAT
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2025.

NARASUMBER DAN PENGENDALI PELAKSANAAN PELATIHAN
GIZI BENCANA (END USER)
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	RUSLI MOIDADY, ST, MT, AIFO	Bupati Banggai Kepulauan	Pembina
2	dr. Abdi Gunawan Pembina utama , IV/c Nip.1969070282001121004	Kepala Dinas Kesehatan	Narasumber
3	Unrek Lestari, SKM,M.Gz Pembina, IV/a Nip. 19790626 200904 2 001	Penelaah Teknis Kebijakan	Narasumber
4	Hayati Kalla, SKM, M.Kes Pembina, IV/a Nip. 19721109 200012 1 004	Widyaiswara Ahli Madya	Narasumber
5	Nensy F Damanik, S.Gz, MPH Penata Tkt I, III/d Nip. 19790710 200012 2 002	Widyaiswara Ahli Muda	Narasumber
6	Sulfianti, SKM Penata, III/c 19871023 201503 2 002	Penelaah Teknis Kebijakan	Pengendali (MOT)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY